



## **PENETAPAN**

Nomor 759/Pdt.P/2018/PADgl.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mahfud bin Najran Lakoroma**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Kartina binti Alimin Jahuni**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Binangga, Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 759/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 7 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Halaman1 dari 11\_Put. No. 759/Pdt.P/2018/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun. Pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimin Jahuni dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama Muslimin Djamaua, dihadiri oleh saksi nikah Ursid Badolo dan Hamzah Bisaua dengan mahar berupa Uang Rp 110.000,- dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang:
  1. Rista Rahayu
  2. Iclang Hidayat
  3. Regista.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 16 Juli 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahfud, NIK 7210140107760001, tertanggal 14 Maret 2016, dan atas nama Kartina, NIK 7210146012790002, tertanggal 1 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Halaman3 dari 11\_Put. No. 759/Pdt.P/2018/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Adini Djamaua bin Djamaua**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, saksi adalah kakek Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 24 Desember 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
  - Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, umur 24 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan, umur 20 tahun.
  - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimin Jahuni yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Muslimin Djamaua untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ursid Badolo dan Hamzah Bisaua.
  - Bahwa setahu Saksi, mahar dalam perkawinan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
  - Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
  - Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
  - Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.

Halaman 4 dari 11\_Put. No. 759/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Binangga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

**2. Yajima binti Mahajuni**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 24 Desember 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, umur 24 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan, umur 20 tahun.

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimin Jahuni yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Muslimin Djamaua untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ursid Badolo dan Hamzah Bisaua.

- Bahwa setahu Saksi, mahar dalam perkawinan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.



- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Binangga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P yang merupakan bukti otentik menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Halaman 6 dari 11\_Put. No. 759/Pdt.P/2018/PA Dgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 16 Juli 2018 dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Desember 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimin Jahuni dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama Muslimin Djamaua, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Ursid Badolo dan Hamzah Bisaua, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.B.g.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11\_Put. No. 759/Pdt.P/2018/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Desember 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimin Jahuni, dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama Muslimin Djamaua, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Ursid Badolo dan Hamzah Bisaua, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

--Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, hubungan sesusuan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.

-----Bahwapara Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Binangga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untukmendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.





Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
انتهائها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman9 dari 11\_Put. No. 759/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahfud bin Najran Lakoroma) dengan Pemohon II (Kartina binti Alimin Jahuni) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2000 di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahfud bin Najran Lakoroma) dengan Pemohon II (Kartina binti Alimin Jahuni) yang dilaksanakan

Halaman 10 dari 11\_Put. No. 759/Pdt.P/2018/PA Dgl.



pada tanggal 24 Desember 2000 di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Lily Lasema,S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Lily Lasema,S.H.I.**

Perincian Biaya			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>91.000,00</b>
(sembilan puluh satu ribu rupiah)			